



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan pengelolaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan mengoptimalkan capaian kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, maka terhadap Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
 5. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah memberikan TPP kepada PNSD berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. bobot jabatan dan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - c. tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan, dan hanya salah satu dari kriteria tersebut yang diberikan kepada PNSD.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada PNSD dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya, karena peran yang memuat tugas dan tanggungjawab tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran TPP yang diberikan Kepada PNSD berdasarkan:
 - a. Perilaku Kerja
 - b. Prestasi Kerja
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah besaran TPP berdasarkan komponen jabatan dan komponen tambahan lainnya dengan alokasi persentase sebagai berikut:

- a. Perilaku

a. Perilaku Kerja, sebesar 50%, dengan indikator terdiri dari:

1) Kehadiran Masuk Kerja, dengan bobot 20%, dengan rumus:

$$DTW = \frac{\text{jumlah hari datang tepat waktu dalam satu bulan}}{\text{jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 5\%$$

$$PTW = \frac{\text{jumlah hari pulang tepat waktu dalam satu bulan}}{\text{jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 5\%$$

$$HK = \frac{\text{jumlah hari masuk kerja dalam satu bulan}}{\text{jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 10\%$$

2) Penilaian Perilaku Kerja, dengan bobot 20%, dengan rumus Perilaku Kerja (PK):

$$PK = \frac{\text{Nilai Rata - rata Perilaku Kerja PNS ybs}}{\text{Nilai Maksimal Perilaku Kerja}} \times 20\%$$

3) Hukuman Disiplin PNS, dengan bobot 10%

tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot maksimal 10% (Sepuluh persen), dengan rincian:

- a. bobot 10% (lima puluh persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan.
- b. bobot 7% (tiga puluh persen) jika mendapat hukuman disiplin ringan.
- c. bobot 5% (dua puluh persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang.
- d. bobot 0% (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin berat

b. Prestasi Kerja, sebesar 50%, dengan Indikator terdiri dari:

1) Capaian Kinerja Perorangan, yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana, dengan bobot 30%, dengan rumus:

$IKI/IKU = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 30\%$
--

2) Capaian Kinerja SKPD, yaitu penyerapan anggaran atau ketercapaian atas Target Pajak dan Retribusi bagi PNS yang ditugaskan pada SKPD yang menghasilkan Pajak dan retribusi, dengan bobot 20%.

Capaian . . .

$$\text{Capaian Kinerja SKPD} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Anggaran}}{\text{Target Kinerja Anggaran}} \times 20\%$$

- (3) Perhitungan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan aplikasi elektronik.
- (3a) Khusus untuk PNS yang menerima TPP kelangkaan profesi, tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, hanya dilakukan perhitungan TPP berdasarkan Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Teknis Penilaian dan bentuk Formulir pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian.
- (4) Teknis Penilaian dan bentuk Formulir pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Keputusan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP dibayar setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SKPD.
 - b. SPP-LS dilampiri dengan;

1. Daftar . . .

1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab;
 2. Daftar Penilaian Perilaku Kerja;
 3. Daftar Penilaian Prestasi Kerja; dan
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Daftar perhitungan uang TPP untuk pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar Perhitungan uang TPP untuk SKPD disahkan oleh Kepala SKPD.
- (5) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Terhadap PNSD selaku Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PNSD selaku Pejabat Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PNSD Pelaksana yang bertugas pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan salah satu tambahan penghasilan, yaitu TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini atau biaya pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap PNSD yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Daerah, hanya diberikan salah satu tambahan penghasilan, yaitu TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini atau Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 angka 7 diubah, dan angka 9 dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada PNSD :

1. mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun;
2. mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
3. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
4. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah;
5. berstatus terpidana;
6. diberhentikan sementara;
7. menerima biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. penerima Tunjangan/Jasa Pelayanan/Remunerasi BLUD;
9. Dihapus; dan

10. Dihapus . . .

10. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 23

Berkenaan dengan perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk masa proses persiapan implementasi sistem Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja dengan menggunakan Aplikasi Elektronik bagi semua PNS Kabupaten Batang Hari, maka terhadap pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk Bulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 dengan perhitungan secara manual, dengan ketentuan penilaian:

- a. pengurangan TPP berdasarkan perhitungan Perilaku Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1) dan angka 3); dan
- b. pengurangan TPP berdasarkan perhitungan Prestasi Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tidak dilakukan pengurangan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2 - 1 - 2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 2 - 1 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2019 NOMOR